Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 11 (2), 2018: 327 - 348 P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190

DOI: 10.15408/akt.v11i2.8826

Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat

Siti Nurhasanah STAI Binamadani z4rf4nur@yahoo.co.id

Abstract

The aims of this study is to determine the zakat management system and the accountability of the Amil Zakat institution's financial statements in order to be able to maximize the potential of zakat that can be collected. Zakat is the third pillar of Islam that must be fulfilled by all Muslims in the world when it has reached its provisions. Accountability of financial statements is a manifestation of responsibility to society, the state, and Allah. Therefore the Amil Zakat Institution must report the results of zakat management and distribution to Muzakki in order to gain trust from the community so that the potential for zakat collected is much greater because of the public's trust in the Amil Zakat institution. In order for the public's awareness and trust in zakat to become more flourishing, it can be realized through the performance of accountable, transparent and professional Amil Zakat Institutions (LAZ). For this reason, the Amil Zakat institution must have a financial report which is a reflection of good financial management.

Keywords: Zakat, Accountability, Financial Reports

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat dan akuntabilitas Laporan Keuangan lembaga amil zakat agar dapat memaksialkan potensi zakat yang bisa dikumpulkan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang wajib ditunaikan oleh semua muslim di dunia ketika sudah mencapai ketentuannya. Akuntabilitas laporan keuangan merupakan perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat, negara, dan Allah Swt. Karena itu Lembaga amil zakat harus melaporkan hasil pengelolaan zakat dan penyalurannya kepada muzakki agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga potensi zakat yang dikumpulkan jauh lebih besar karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam ber zakat ini menjadi semakin tumbuh subur maka dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang akuntabel, transparan dan profesional. Untuk itu lembaga amil zakat harus memiliki Laporan keuangan yang merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik.

Kata kunci: Zakat, Akuntabilitas, Laporan Keuangan

Diterima: 9 Agustus 2018; Revisi: 2018; Disetujui: 2018

PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi hablum minallah atau dimensi vertikal dan dimensi hablum minannaas atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta pemerataan ekonomi (Hafidhuddin, 2002).

Pada Al-Quran kata zakat terdapat 32 kata, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata shadaqah dan infaq. Dari 32 ayat dalam Al-Quran yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungan ketentuan zakat dengan shalat. Hanya dalam 3 ayat ketentuan zakat tidak dirangkaikan dengan shalat, yaitu pada surat Al-Kahfi (18): 81; Maryam (19):13 dan Al-Mu'minun (23): 4 yang merupakan ayat Makkiyah (Nuruddin, 2006).

Menurut lughat arti zakat adalah tumbuh (al Numuww) seperti pada zakat Al Zar'u yang artinya bertambaha banyak dan mengandung berkat seperti pada zaka' al malu dan suci (thoharoh) seperti pada nafsan zakiyah dan qad aflaha man zakkaha (Nasution, 1998). Sedangkan menurut Istilah zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaiman yang telah dinyatakan dalam Al Qur'an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orangorang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat (Ar-rahman, 2003).

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan

utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim yaitu sejumlah 216,66 juta penduduk atau dengan persentase Muslim sebesar 85 persen dari total populasi (BPS, 2015). Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Data zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah penghimpunan zakat dari tahun 2002 hingga 2015 (lihat Tabel 1)

Tabel 1 Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia (tahun 2002 – 2015)

| Tahun | Rupiah (miliar) | USD (juta) | Pertumbuhan (%) | Pertumbuhan GDP |
|-------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | | | (%) |
| 2002 | 68.39 | 4,98 | | 3,7 |
| 2003 | 85.28 | 6,21 | 24,70 | 4,1 |
| 2004 | 150.09 | 10,92 | 76,00 | 5,1 |
| 2005 | 295.52 | 21,51 | 96,90 | 5,7 |
| 2006 | 373.17 | 27,16 | 26,28 | 5.5 |
| 2007 | 740 | 53,86 | 98,30 | 6,3 |
| 2008 | 920 | 66,96 | 24,32 | 6,2 |
| 2009 | 1200 | 87,34 | 30,43 | 4,9 |
| 2010 | 1500 | 109,17 | 25,00 | 6,1 |
| 2011 | 1729 | 125,84 | 15,30 | 6,5 |
| 2012 | 2200 | 160,12 | 27,24 | 6,23 |
| 2013 | 2700 | 196,51 | 22,73 | 5,78 |
| 2014 | 3300 | 240,17 | 22,22 | 5,02 |
| 2015 | 3700 | 269,29 | 21,21 | 4,79 |

Catatan: 1 USD = Rp13.740,00; Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2016)

Berdasarkan data di tabel 1, dapat dilihat bahwa penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan sebesar 5310,15 persen dalam kurun waktu 13 tahun. Pada tahun 2005 dan tahun 2007, terjadi kenaikan penghimpunan ZIS hampir 100 persen yang diprediksi karena adanya bencana nasional di tanah air (tsunami Aceh dan gempa bumi Yogyakarta). Jika dirata-ratakan dari tahun 2002 sampai 2015, maka pertumbuhan penghimpunan ZIS mencapai angka rata-rata kenaikan sebesar 39,28 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berzakat melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Tren pertumbuhan ini juga mengindikasikan

adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja OPZ, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Hal penting lainnya yang dapat ditunjukkan oleh tabel 1 adalah tingginya pertumbuhan penghimpunan ZIS jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDB sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2009, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,3 persen sebagai konsekuensi dari krisis finansial global. Namun, pertumbuhan zakat di tahun yang sama justru meningkat sebesar 6,11 persen. Jika dilihat dari rata-ratanya, kenaikan rata-rata pertumbuhan zakat dari tahun 2002 sampai 2015 (39,28 persen) juga lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDB yang hanya mencapai 5,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan zakat tidak terlalu dipengaruhi oleh krisis global sehingga ke depannya sangat berpotensi untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Perkembangan zakat di Indonesia meningkat secara signifikan pada saat UU No. 38/1999 disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan UU tersebut, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah Badan Amil Zakat (BAZ), maupun lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ). Namun, perubahan besar pada kerangka regulasi mengenai zakat di Indonesia terjadi saat digantinya UU No. 38/1999 ini dengan UU No. 23/2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Salah satu hal yang cukup penting dalam UU ini adalah adanya aturan mengenai wewenang BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional.

Dunia zakat memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Pada satu dekade terakhir, zakat mengalami perkembangan yang pesat jika dilihat dari pertumbuhannya. Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2011 yang mencapai 217 trilliun rupiah merupakan jumlah yang sangat besar yang dapat menjadi solusi finansial dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia (Lubis, Anggraini, dan Rulian, 2014). Akan tetapi jumlah zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS se-Indonesia pada tahun 2011 adalah 39 miliar rupiah dari 217 triliun rupiah (baznas.or.id).

Adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang ada dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan mengundang banyak pertanyaan, mengingat banyaknya jumlah Organisasi Pengelola Zakat dan besarnya perhatian pemerintah dalam menangani persoalan zakat. Rendahnya rasio penghimpunan zakat di indonesia disebabkan oleh beberapa faktor.

Pemerintah belum menerapkan sistem akreditasi dan standar akuntansi publik untuk LAZ sehingga belum ada standar yang pasti bagi setiap LAZ dalam melaporkan kinerjanya secara keseluruhan di samping laporan keuangannya sehingga tingkat transparansi LAZ masih lemah (Jahar, 2010).

Hasil survei yang dilakukan PIRAC pada tahun 2007 menyebutkan bahwa terjadi penurunan penyaluran zakat oleh muzakki kepada BAZ dan LAZ dari 9% dan 1,5% pada tahun 2004 menjadi 6% dan 1,2% pada tahun 2007. Salah satu faktor penyebabnya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ (PIRAC, 2007 : 2).

Pendapat di atas semakin diperkuat oleh survei nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Survei tersebut menunjukkan bahwa 97% masyarakat menginginkan LAZ bekerja secara akuntabel dan transparan, 90% meminta adanya kemudahan akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola, 90% menuntut pempublikasian laporan keuangan di media massa. Selanjutnya, 88% masyarakat merasa perlunya pendataan donatur. Selain itu, 75% masyarakat tidak ingin menyalurkan zakat ke lembaga zakat yang kurang dikenal akuntabilitasnya. Bahkan sebesar 63% masyarakat ingin mengetahui ke mana dana zakat diserahkan (demustaine.blogdetik.com).

Lestari, et al. (2015) menunjukkan, bahwa "mayoritas Muslim masih membayarkan zakatnya secara individual langsung ke mustahik, disamping pemahaman keagamaan yang bersifat konservatif, faktor kepercayaan masih menjadi kendala pengelolaan zakat." Survey *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada

lembaga zakat pada tahun 2004 hanya 15% (Lestari, et al2015). Nikmatuniayah (2014) membuktikan, bahwa masih terdapat kelemahan dalam kepatuhan terhadap pengendalian intern LAZ, antara lain ditunjukkan dalam hal melemahnya pemisahan tugas, pemegang otorisasi, rotasi jabatan, dokumen tidak bernomor urut tercetak, dan pengawasan internal.

Masalah kepercayaan dan profesionalitas menjadi prasyarat penting lembaga-lembaga zakat saat ini dan ke depan (Jahar, 2010). Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZ dibutuhkan tata kelola organisasi yang baik, yaitu terciptanya transparansi dan akuntabilitas LAZ.

Kusmiati, (2015) mengungkapkan, bahwa "Sebuah institusi dikatakan sehat ketika pengelolaan yang terjadi transparan, akuntabel, birokratif namun tidak kaku, memegang standar baku mutu dan mempunyai kejelasan dalam target dan sasaran mutu yang ingin dicapai." Untuk mewujudkan akuntabilitas LAZ diperlukan sebuah organisasi yang dapat menyuguhkan laporan keuangan zakat secara transparan dan relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik. LAZ diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan zakat sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109. Penerapan standar PSAK 109 dimulai pasca 2008, yang sebelumya LAZ masih mengacu pada PSAK 45 tentang pelaporan keuangan organsiasi nirlaba. Sehubungan dengan harmonisasi PSAK terhadap IFRS, maka dibuat dan ditetapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah dengan kerangka dasar PSAK 101 (Lembaga Syariah Komersil).

METODE

Metode penelitian yan digunakan dalam riset ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong metode penelitian kualitatif berdasarkan pada pondasi penelitian, paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, teknik penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan analisis dan penafsiran data. (Sudarto,1995:63). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah literatur (literature review) dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh secara sekunder ini ialah berupa laporan Outlook Zakat Indonesia, situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Pedoman Standart Akuntansi Keuangan (PSAK), dan website lembaga amil zakat dan beberapa website lain terkait serta beberapa artikel yang mendukung dengan riset ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. (Jusuf Al haryono, 2001:5) Akuntansi juga diartikan, sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu, sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. (Mufraini, M Arif, 2006:28).

Islam ternyata melalui al-qur'an, Allah telah mengariskan bahwa prinsip akuntansinya adalah penekanan pada pertanggungjawaban atau *accountability*. Hal ini dapat dilihat dalam Firman Allah, Surat Al Baqarah ayat 282. Prinsip-prinsip dari akuntansi Islam tertuang dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat tersebut dapat dirumuskan prinsip-prinsip umum akuntansi Islam, yaitu: 1. Keadilan, 2. Kebenaran, 3. Pertanggungjawaban. (Siti Nurhasanah, 2004). Sedangkan Akuntansi menurut Nurhayati adalah pencatatan transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. (Sri Nurhayati, 2009: 3)

Banyak orang menganggap bahwa salah satu fungsi akuntansi Islam atau syariah yang paling penting adalah Akuntansi Zakat, bahkan ada yang menganggap Akuntansi Islam itu adalah untuk menghitung zakat. Tapi Harahap menganggap bahwa akuntansi Islam tidak hanya terbatas pada menghitung dan melaporkan zakat ini tetapi jauh lebih luas dari itu, karena

akuntansi Islam juga merupakan bagian dari sistem sosial umat sehingga akuntansi Islam juga harus dapat menciptakan kehidupan yang Islami sesuai syariat dan norma-norma Islam. (Harahap, 2001:297)

PSAK 109 Tentang Akuntasi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsipprinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah. (Trisnawati, 2015)

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah 109 jenis -jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah OPZ, yaitu :

- 1) Neraca merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan diantara unsurunsur tersebut pada waktu tertentu. Sedangkan kegunaan dari neraca adalah untuk: menilai kemampuan organisasi pengelola zakat untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.
- 2) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, merupakan suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai: pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana, hubungan antar transaksi dan peristiwa lainnya dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. Laporan sumber dan penggunaan

dana ini berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola.

- 3) Laporan Arus Kas, merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu.
- 4) Laporan Perubahan Dana termanfaatkan merupakan Laporan dana termanfaatkan dibuat mengakomodasi transaksi pengeluaran atau penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana.
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut: informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kejadian setelah tanggal neraca.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk

masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hisamuddin (2018)

Pengelolaan Zakat secara profesional harus didukung dengan Sumber Daya yang memadai, sehingga zakat sebagai sumber ekonomi umat yang sangat potensial itu dipastikan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkait yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat. Pada beberapa kasus, pengelola dana bukan orang-orang atau institusi yang benarbenar dikenal oleh pemberi dana. Hal ini, seperti lembaga publik lainnya, memunculkan kebutuhan adanya akuntabilitas. Pemberi zakat menginginkan akuntabilitas pengelola terhadap integritas, efisiensi dan efektivitas dana yang mereka serahkan. Hisamuddin, N. (2018).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomer 38 Tahun 1999, diharapkan dapat memberikan kepastian dan tanggung jawab baru kepada pemerintah dalam mengelola badan amil zakat (BAZNAS pusat, BAZNAZ propinsi, BAZNAS kabupaten/kota) dan mampu mengkoordinasikan kepentingan stakeholders. Menurut Undang-Undang Zakat, pengelolaan zakat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam 1. pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan ; 2. kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sistem pengelolaan zakat dapat terdiri dari prosedur penerimaan zakat, prosedur pengeluaran zakat, dan prosedur pelaporan zakat untuk publik. Prosedur penerimaan zakat meliputi proses yang mengatur bagian penerimaan menerima zakat dan mencatatnya dalam buku sumber penerimaan zakat. Sebaliknya, prosedur pengeluaran zakat menggambarkan alur bagian pengeluaran ketika mengeluarkan dana zakat dan mencatatnya dalam buku pengeluaran zakat. Output dari sistem pengelolaan zakat adalah Laporan keuangan zakat yang disusun

berdasarkan PSAK 109 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2011). Laporan keuangan yang dimaksud meliputi: Neraca (Laporan posisi keuangan); (b) Laporan Perubahan Dana; (c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan; (d) Laporan Arus Kas; dan (e) Catatan atas laporan keuangan.

Sesuai dengan UU No. 23/2011, BAZNAS menjadi koordinator dalam mengelola zakat tingkat nasional, termasuk mengkoordinir pengumpulan laporan secara berkala oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333/2015 berisi tentang Pedoman Pemberian izin Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki wewenang dalam merekomendasikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk memiliki izin resmi maupun tidak memiliki izin resmi.

Berdasarkan KMA No.333/2015 tersebut, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu LAZ Nasional (LAZNAS), LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota. Saat ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari 16 LAZNAS, 7 LAZ Provinsi dan 10 LAZ Kabupaten/Kota.

Saat ini, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari 16 LAZNAS, 7 LAZ Provinsi dan 10 LAZ Kabupaten/Kota. Adapun 16 LAZ Nasional (LAZNAS) terdiri dari LAZ Rumah Zakat, Dompet Peduli Ummat (DPU) Daarut Tauhid, Yayasan Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Dompet Dhuafa Republika, LAZ Nurul Hayat, LAZ IZI, Yatim Mandiri, Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah, Yayasan Dasa Sosial Al Falah, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Yayasan Baitul Maal Muamalat, LAZIS NU, LAZ Global Zakat, LAZIS Muhammadiyah, LAZIS Dewan Dakwah dan LAZ PZU (Persis) (Outlook, 2016).

Salah satu potensi penghimpunan dana zakat secara nasional diantaranya berasal dari LAZ tersebut. Sejauh ini, dana zakat yang berhasil dihimpun oleh LAZ mengalami kenaikan. Misalnya, pada tahun 2010, LAZ Rumah Zakat, menghimpun dana sebesar Rp 135,081 miliar dan mengalami kenaikan hingga Rp198,331 miliar pada tahun 2014. Selain itu, pada tahun 2014, LAZ Dompet

Dhuafa Republika mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 195,75 miliar, LAZIS NU dari data laporan tahun 2013 berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp 7,4 miliar, sedangkan LAZ PZU (Persis) mampu menghimpun dana zakat hingga Rp 1,082 miliar (Outlook Zakat, 2017).


Tabel 2. Penghimpunan ZIS di Indonesia*

| Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* |
|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Perorangan | 22.186.801.085 | 24.955.456.166 | 140.585.373.579 | 269.884.547.435 | 366.505.392.158 |
| Lembaga | 30.267.494.341 | 23.217.279.557 | 45.298.843.305 | 74.089.629.661 | 92.666.861.124 |
| TOTAL | 52.454.295.426 | 48.172.735.723 | 185.884.216.884 | 343.974.177.096 | 459.172.253.282 |

Sumber: Data BAZNAS (2016); *diambil dari data SIMBA BAZNAS sampai dengan Agustus 2016

Pada tabel 2 diketahui dana Zakat, Infak dan Shodaqoh yang berhasil di himpun dari perorangan ataupun lembaga. Jika dilihat dari perorangan pada tahun 2012 dana yang berhasil dihimpun sebesar 22 milyar lebih dan terus mengalami peningkatan sampai dengan di tahun 2016 jumlahnya menjadi 366 milyar lebih. Sama halnya dengan lembaga pada tahun 2012 dana yang terhimpun 30 milyar lebih terus mengalami peningkatan sampai dengan 92 milyar lebih tahun 2016.

Jika dilihat dari Gambar 1, penghimpunan ZIS perorangan menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan ZIS lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa realitanya, pembayaran zakat secara personal masih mendominasi dibandingkan secara lembaga/institusi. Padahal, potensi zakat yang berasal dari perusahaan dan lembaga jauh melebihi potensi zakat personal/rumah tangga (Firdaus et al, 2012). Data ini mengindikasikan bahwa perlu adanya sosialisasi dan peningkatan kesadaran dari lembaga/institusi untuk membayar zakatnya melalui BAZNAS atau LAZ resmi.



Gambar 1 Penghimpunan ZIS di Indonesia Sumber : Data Baznas 2016

Menurut Bambang Sudibyo, Ketua Baznas, Potensi zakat besar, penelitian pada 2011 mengungkap potensi 2010 adalah Rp 217 triliun, dengan perhitungan PDB potensi 2015 menjadi Rp286 triliun. Potensi zakat tersebut akan terus bertambah seiring banyaknya pegawai di perusahaan BUMN, swasta dan pegawai negeri sipil. Jumlah BUMN sebanyak 144 unit, PNS mencapau 4 juta jiwa dan jutaan karyawan di perusahaan swasta. Manfaat/peran zakat jika nilai sebesar itu dapat disalurkan untuk zakat produktif, kemandirian ekonomi bisa dibangkitkan. "Zakat dapat membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat dan sinergi dalam mewujudkan Masterplane Arsitetur Syariah Indonesia yaitu mendukung keuangan syariah memiliki peran untuk mewujudkan agenda SDGs, kami percaya upaya yang telah dilakukan akan menjadi warisan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan agar tercipta kesejahteraan dalam ekonomi. Dalam rangka pemanfaatan intrumen keuangan syariah, maka bagaimana peran strategis zakat agar mampu berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, harus lebih didorong dan diupayakan.

Untuk menggali potensi tersebut, paling tidak diperlukan empat langkah yang harus dilakukan secara simultan. Seperti Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya, dan kaitan zakat dengan pajak. Dalam kaitan dengan hikmah dan fungsi zakat misalnya,bahwa kesediaan berzakat akan membangun etos dan etika kerja (QS. Al-Mu'minun:1-4), mengembangkan dan memberkahkan harta (QS. Al-Baqarah : 276 dan QS. Ar-Rum: 39), menjernihkan pikiran dan jiwa (QS. At-Taubah: 103), membantu dan menolong kaum dhuafa dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya (QS. At-Taubah: 60), sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat karena harta tidak hanya terakumulasi di tangan sekelompok orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7), dan masih banyak fungsi serta hikmah lainnya.

Penguatan amil zakat sehingga menjadi amil yang amanah, terpercaya, dan profesional. Untuk mencapai hal ini, diperlukan SDM-SDM zakat yang memiliki akhlakul karimah, pengetahuan tentang fiqih zakat, dan manajemennya secara baik. Amil zakat pun diharapkan memiliki data base mustahik dan muzaki yang akurat dan *up to date* sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat dapat dipetakan dengan baik.

Penyaluran zakat yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah dan memperhatikan aspek-aspek manajemen yang transparan dan akuntabel. Misalnya, zakat di samping diberikan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan primer secara langsung (QS AlBaqarah : 273), juga diberikan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan kerja mustahik/zakat produktif (al-hadis).

Sinergi dan koordinasi atau taawun baik antarsesama amil zakat (tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional) maupun dengan komponen umat yang lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga-lembaga pemerintah, organisasi-organisasi Islam, lembaga pendidikan Islam, perguruan tinggi, media massa, dan lain -lain. Diharapkan aktualisasi potensi zakat merupakan sebuah gerakan bersama yang masif yang lintas etnis, organisasi, dan teritorial (perhatikan QS Al-Maidah: 2 dan QS At-Taubah: 71). (Hafidhuddin, D. 2011).

Dalam majalah zakat BAZNAS edisi Januari (2013) dijelaskan bahwa kemungkinan yang menyebabkan tingginya perbedaan antara potensi dengan realisasi ada dua, jika bukan karena potensi zakat yang belum tergali, mungkin karena banyaknya zakat yang terkumpul dari masyarakat namun belum dilaporkan sesuai standar. Dan dalam penelitiannya Shabri Husni (2011) menjelaskan bahwa kecilnya dana zakat yang berhasil terkumpul secara nasional menunjukkan kepercayaan *muzakki* yang rendah terhadap lembaga zakat yang ada dan belum maksimalnya pengelolaan zakat di lembaga zakat tersebut.

Laporan keuangan merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan. Penyusunannya harus didasarkan pada prinsip yang diterima umum agar dapat dipahami sehingga kandungan informasinya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di Indonesia dasar penyusunannya menggunakan PSAK 109 yang terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk menjaga kepercayaan publik, laporan keuangan yang diterbitkan nantinya harus teraudit. Transparansi pelaporan menjadi sesuatu yang urgen. Transparansi bertujuan untuk memberikan kepercayaan antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam lembaga. Transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan keuangan yang wajar. Kewajaran mengacu pada kesesuaian penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Hisamuddin (2018).

Secara umum, akuntabilitas dapat dipandang sebagai hubungan yang meliputi "pemberian dan penerimaan" alasan atas sebuah tindakan dimana setiap pihak yang terlibat dan berkepentingan atas tindakan tersebut memiliki hak untuk meminta dan memberi penjelasan untuk setiap tindakan yang diterima dan dilakukan. Sehingga, akuntabilitas adalah sebuah wujud tanggung jawab perusahaan dan hak pemegang kepentingan (Rahman, 1998 : 57).

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi termasuk informasi keuangan sebagai wujud tanggung jawab organisasi (Grey et. al., 1996 dalam Kholmi ,2012 : 67). Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya

atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana Muhtasib (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai (Tapanjeh, 2009 : 257).

Triwuyono dalam Kholmi (2012 : 7) mengemukakan konsep akuntabilitas diturunkan dari trilogi dimensi akuntabilitas yaitu Allah sebagai pemberi amanah dan prinsip tertinggi, manusia, dan alam. Trilogi ini menunjukkan bahwa manusia memiliki pertanggungjawaban terhadap manusia yang lain sebesar pertanggungjawabannya terhadap alam atau lingkungan.

Akuntabilitas dibutuhkan LAZ sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan Zakat. Berbagai pihak yang terkait dengan LAZ seperti muzaki, masyarakat, negara menuntut agar LAZ lebih transparan dan akuntabel dalam laporan penggunaan dana tersebut. LAZ harus bersifat akuntabel terhadap berbagai pihak, yaitu penyandang dana, penerima manfaat, dan diri organisasi itu sendiri. Akuntabilitas pada penyandang dana merupakan akuntabilitas yang bersifat ke atas (*upward*), berupa hubungan antara organisasi dengan pihak donor, pemerintah badan-badan yang sengaja "memberikan dan khusus untuk tujuan khusus" kepada LAZ. Dalam konteks ini, transparansi menjadi kontrol muzaki atau masyarakat terhadap LAZ sehingga transparansi dikaitkan dengan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi penggunaan dana sebanyak mungkin. Masyarakat harus mengetahui sejumlah hal, antara lain: piagam organisasi, dan mekanisme kontrol internal dan eksternal.

Huda & Sawarjuwono, (2013) telah mengidentifikasi persoalan akuntabilitas yang dihadapi organisasi pengelola zakat. Hasil riset menunjukkan tumpang tindihnya program pemberdayaan antar OPZ, data muzaki dan mustahik tidak akurat, terbatasnya kemitraan OPZ, kebijakan pemerintah bertentangan dengan program pendayahgunaan, belum didapatkan model promosi murah dan keterbatasan tenaga amil yang profesional. Akuntabilitas dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan zakat yang akuntabel dan transparan. Manajemen

LAZ secara berkala harus menerbitkan laporan keuangan. Laporan ini menjadi strategis dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada muzaki dan utamanya kepada Tuhan, sehingga akan menimbulkan kepercayaan terhadap muzaki. Seperti yang diungkapkan oleh Wasila, Siti & Shonhadji, Nanang (2014), "Akuntabilitas ditetapkan dalam organisasi meliputi aspek fisik, moral dan spiritual. Aspek fisik dari penelitian ini adalah laporan keuangan sementara aspek moral dan sipiritual adalah perwujudan akuntabilitas organisasi kepada Allah dengan mencoba menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah."

Berdasarkan hasil riset Nikmatuniayah dkk (2015), bahwa laporan keuangan: Neraca, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Dana sudah tersedia 100% di LAZ. Sedangkan untuk Laporan Perubahan Aset Kelolaan baru 70% tersedia di LAZ. Dalam aspek Sistem Akuntansi: prosedur, kelengkapan dokumen, buku besar, dan laporan keuangan 100% tersedia di LAZ. Kecuali untukflowchart belum tersedia di BMH dan jurnal belum tersedia di LAZISBA. Semua LAZ telah mempublikasikan laporan keuangan untuk publik, dalam berbagai bentuk media yaitu: papan pengumuman, surat/laporan ke muzaki, bulletin, surat kabar, majalah, brosur, dan email/internet. Namun, baru 70% LAZ yang mengikuti standar akuntansi PSAK 109. Permasalahan yang dihadapi LAZ adalah tingginya biaya profesionalisme (57% LAZ) dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (70% LAZ). Akuntabilitas Laporan Keuangan LAZ ditujukan kepada Masyarakat, Negara, dan Tuhan (Allah Swt).

Selanjutnya, bagaimana agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin tumbuh subur? Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat (2012, 70) menjelaskan bahwa hal tersebut dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akuntabel, transparan dan profesional. Sepertihalnya yang dijelaskan oleh Darmawati Dwita, M. Arifin Mukti, Wahyudin (2011: 1) bahwa fungsi lembaga zakat adalah seperti lembaga keuangan, harus dikelola dengan prinsip-prinsip keuangan dan professional serta dibutuhkan manajemen zakat, infak dan sedekah yang baik. Hanya saja, Nasar, M.

Fuad yang merupakan sekretasis BASNAZ dalam majalah zakat edisi maret (2013: 13) mengungkapkan bahwa lembaga pengelola zakat memiliki karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan atau perusahaan, karena zakat yang terkumpul tidak boleh dianggap sebagai aset oleh lembaga pengelolanya sehingga bebas digunakan semaunya lembaga dan amil zakat bukan pemilik dana zakat, melainkan hanya penerima amanah. Ia menambahkan bahwa lembaga zakat wajib menaati ketentuan syariah dalam pengumpulan dan penyaluran zakat serta mengikuti aturan perundang-undangan negara. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahawa, walaupun lembaga zakat berbeda karakternya dengan lembaga keuangan, namun lembaga zakat tetap harus memperhatikan prinsip-prinsipnya sebagai sebuah lembaga yang mengelola dana masyarakat agar menjadi Lembaga Amil Zakat yang akuntabel, transparan dan profesional.

Pemerintah juga harus mendorong pembenahan organisasi lembaga amil zakat pusat dan daerah agar menjadi institusi pengelola zakat yang amanah, profesional, akuntabel serta memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. Internal audit akan mengidentifikasi dan mengukur secara objektif dan independen mengenai keselarasan antara pelaksanaan aktivitas dengan rencana, kebijakan, berbagai peraturan dan ketentuan, serta sistem pencatatan dan pelaporan, serta pencegahan dini terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan zakat.

SIMPULAN

Zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al Qur'an. Zakat memiliki potensi yang luar biasa untuk mengatasi kemiskinan bangsa dan men sejahterakan umat. Potensi ini harus disadari oleh seluruh umat muslim agar dana yang dikumpulkan melalui zakat bisa mensejahterahkan umat.

Masih banyak umat Islam yang belum memahami pentingnya ber zakat untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara

perhitungannya. Sosialisasi ini bisa dilakukan pemerintah yang bekerjasama dengan lembaga amil zakat, baznas, atau para penyuluh yang ditugaskan untuk hal ini. Dengan demikian maka kesadaran akan menunaikan zakat akan tumbuh pada diri umat Islam. Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam ber zakat ini menjadi semakin tumbuh subur maka dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akuntabel, transparan dan profesional. Untuk itu lembaga amil zakat harus memiliki Laporan keuangan yang merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik.

PUSTAKA ACUAN

- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. 2011. "Fatawa fi Ahkamiz Zakat", (terjemahan Ghazali Mukri), Al-Qowam, Solo.
- Ar Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik. 2003. 1001 Masalah dan Solusinya, Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat.
- Ali, Mhd. Nuruddin. 2006. Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, Jakarta: Rajawali.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2016. *Dokumen Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA)*, Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2016. *Dokumen Rencana Strategis BAZNAS 2016-2020*Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2016. *Dokumen Statistik BAZNAS 2016*, Jakarta: BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. 2016. *Outlook Zakat Indonesia 2017*, Pusat Kajian Strategis Baznas, cetakan 1.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. Gini Ratio Maret 2016, BPS Official News.
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan :Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika", Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol II, Jakarta.
- Darmawati Dwita, M. Arifin Mukti, Wahyudin. 2011. "Kinerja Lembaga Amil Zakat/LAZ dalam Perspektif Keuangan dan Customer (Studi Kasus di

- *Kabupaten Banyumas)*", Journal Proceding Vol 1, No 1, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.
- Departemen Agama RI. 2005. "Al-Quran dan Terjemahnya", CV Penerbit Dipenogoro, Jakarta.
- Dompet Dhuafa. (n.d.). About us. Diambil dari http://www.dompetdhuafa.org
- DPU Daarut Tauhiid. (n.d.). About us. Diambil dari http://dpu-daaruttauhiid.org
- Fakhruddin. 2008. "Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia", UIN-Malang Press, Malang.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., Juanda, B. 2012. *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia* (Working Paper Series WP#1433-07). Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Hafidhuddin, D. 2002. Zakat dalam perekonomian modern, Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. 2011. Peran strategis organisasi zakat dalam menguatkan zakat di dunia, AL-INFAQ, 2(1).
- Hisamuddin, N. 2018. Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat, Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, 4(2), 327-346.
- Husni, Shabri. 2011. "Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Provinsi Sumatra Barat", Tesis Universitas Indonesia, Depok.
- Huda, Nurul & Sawarjuwono, Tjiptohadi. 2013. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research, Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL), Vol. 4, No. 3, Desember, pp. 330-507
- Inisiatif Zakat Indonesia. (n.d.). About us. Diambil dari http://izi.or.id
- Islamic Research and Training Institute. 2014. *Islamic Social Finance Report* 2014. Jeddah: IRTI-IDB.
- Jahar, Asep Saepudin. 2010, Masa Depan Filantropi Islam Indonesia : Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf. Makalah disajikan dalam Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke-10, Banjarmasin, 1-4 November.
- Jusuf Al haryono. 2001. Dasar-Dasar Akuntansi, jilid I, Yogyakarta: YKPN.
- Kahf, M. 2000. Zakat Management in Some Muslim Societies. Jeddah: IRTI-IDB.

- Kholmi, Masiyah. 2012. Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam, Jurnal Studi Masyarakat Islam. Volume 15 Nomor 1: 63-72.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. "*Panduan Organisasi Pengelola*",

 Direktorat Jendlral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat

 Pemberbayaan Zakat, Jakarta.
- Kusmiati, Mia. 2015. Membangun Kesehatan Organisasi Institusi Pendidikan Dokter: sebuah Transformasi menuju Akuntabilitas Sosial, MIMBAR, Vol. 31, No. 1, Juni, pp. 123-134.
- Laela, Sugiyarti Fatma. 2010. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat", Islamic Finance and Business Review, Bogor.
- Lestari P, Pratiwi U, Ulfah P. 2015. *Identifikasi Faktor Organisasional dalam Pengembangan "E-Governanace" pada Organisasi Pengelola Zakat*, MIMBAR, Vol. 31, No 1, Juni, pp. 221-228.
- Lubis D, Anggraini L, dan dan Rulian N.A. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

 Muzaki dalam Memilih Organisasi Pengelola Zakat, IQTISHODA Jurnal

 Ekonomi Islam Republika, Republika Kamis, 24 April 2014.
- Majalah Zakat BAZNAS. 2013. "Zakat menumbuhkan Bisnis" edisi Maret-April.
- Majalah Zakat BAZNAS. 2014. "Zakat dan Gaya Hidup" edisi Agustus-September.
- Majalah Zakat BAZNAS. 2016. "Kebangkitan Zakat Kurangi Kesenjangan Sosial" edisi Juni
- Nikmatuniayah, N., & Marliyati, M. 2015. Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang, MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 31(2), 485-494.
- Nasution, Lahmanudin. 1998. Fiqih 1, Bandung. Jaya Baru
- Nurhayati, Sri. 2009. Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhasanah, Siti. 2004. Penerapan prinsip-Prinsip akutansi pada pembiayaan mudharabah: studi kasus bank muamalat Indonesia.

- Qardawy, Syekh Muhammad Yusuf. 1999. *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Terj. Umar Fanany, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rahman. Abdul Rahim Abdul. 1998. *Issues in Corporate Accountability and Governance: An Islamic Perspective,* The American Journal of Islamic Social Science, Volume 15 No.1: 55-69.
- Tapanjeh, Abdussalam Mohammed Abu. 2009. *Corporate Governance from the Islamic Perspective : A Comparative Analysis with OECD Principles*, Critical Perspectives on Accounting, Volume 20 : 556-567.
- Trisnawati, Devi Megawati Fenny. 2015. "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru." Kutubkhanah 17.1: 40-59.
- Utomo, Budi, Setiawan. 2009. Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat; Model

 Dinamis berdasarkan Standar Nilai Emas dan KHL Provinsi, Bandung:

 Mizania.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Wasila, Siti & Shonhadji, Nanang. 2014. *A Study on the Zakat and Infaq or Sodaqoh Accounting Application under SFAS 109 in Al-Falah Soscial Fund Foundation (YSDF) Surabaya*, The Indonesian Accounting Review, Vol 4, No. 2, Juli, pp. 169-174.
- Wulansari, S. D., & Setiawan, A. H. 2013. *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Zuhaily, W. 2003. "*Tafsir al-Munir*", Daril Fikri, Damaskus, Ummah, U. K. Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat.